

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH
DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : INDRA GUNAWAN, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA : 19912054
BKU : HTN/HAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2024



**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH
DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK**

OLEH

**NAMA MHS : INDRA GUNAWAN, S.H.
NO. POKOK MHS : 19912054
BKU : HUKUM TATA NEGARA**

**Telah diperiksa disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Muntoha, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 19 Januari 2024

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Setiani, S.H., M. Hum.



**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH
DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK**

OLEH

**NAMA MHS : INDRA GUNAWAN, S.H.
NO. POKOK MHS : 19912054
BKU : HTN/HAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 2024**

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Drs, Muntoha S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 2024

Dr. Idul Rishan, S.H., LLM

Anggota penguji I

Yogyakarta, 2024

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H

Anggota penguji II

Yogyakarta, 2024

**Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.

Surat Pernyataan

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indra Gunawan, S.H.

No. Mhs : 19912054

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal inin di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: yogyakarta
Pada tanggal: 19 Januari 2024
Yang memuat pernyataan

Indra Gunawan, S.H.

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa 4:29).

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: barang siapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi” (HR. Abu Daud).

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kehadiran tuhan *illahi robbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini kupersembahkan kepada bundaku tercinta, Ibunda Munnyati, ayahandaku tercinta ayahanda Kamarin. Juga terhadap Istriku tercinta Raden Roro Ira Ariyani, dan untukmu buah hatiku Priyankas Syaqira Arkana anakku tercinta, sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian.

Karya ini ku peruntukkan ke pangkuan Ibu Pertiwi,

Karya ini kuhadiahkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pecinta ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbinganNya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT semata. Alhamdulillah berkat izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK**. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan doa dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apa pun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Drs, Muntoha S.H., M.Ag., selaku pembimbing, sosok bapak intelektual dan panutan saya, yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
4. Orang tua tercinta, Ibunda Munyati & Ayahandaku tercinta Kamrin karena merekalah saya sampai pada tahap ini, sosok dua manusia luar biasa yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan study di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Istriku Raden Roro Ira Ariyani, sosok Ibu rumah tangga yang hadir sebagai penyemangat dan selalu mendorong untuk menyelesaikan study ini.
6. Anakku terncinta yang selalu membuat papa semangat menyelesaikan study, Priyanka Syaqira Arkana

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Penulis

Indra Gunawan

ABSTRAK

Peran fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan pemerintah daerah di kabupaten kepulauan meranti perlu dikaji, analisis dan ditemukan gagasan penyelesaian persoalannya dalam perwujudan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. penelitian ini bertujuan meneliti tentang Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan perwujudan tata kelola Pemerintahan yang sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empirik, yang meneliti pelaksanaan atau implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan perwujudan tata kelola Pemerintahan yang sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil dari penelitian ini diantaranya: *Pertama*, kewenangan DPRD Kabupaten secara normatif, yaitu hak angket dan hak anggaran. *Kedua*, implelementasi hak angket cenderung tidak dilaksanakan oleh karena pemahaman mengenai angket masih dianggap asing. *Ketiga*, implementasi fungsi anggaran lebih pada muatan politik oleh karena penetapan anggaran tidak dilaksanakan secara proporsional dalam arti sesuai dengan persoalan masyarakat.

Kata Kunci: DPRD, Kepulauan Meranti, AAUPB.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
1. Batasan Kajian	8
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Metode Pendekatan	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP PERWAKILAN, PEMERINTAH DAERAH & ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	15
A. Konsep Perwakilan	15
B. Pemerintahan Daerah	17
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	20
BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENYIMPANGAN TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERKAITAN DENGAN PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SESUAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	23
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti	23
B. Kewenangan Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti	24
C. Implementasi Pengawasan Melalui Fungsi Hak Angket DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti	39

D. Implementasi Pengawasan Melalui Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti	51
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Pada konsep negara kesatuan Indonesia ini pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahannya kecuali yang memang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab ini telah berlandaskan UUD 1945.¹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini kemudian dioptimalisasi melalui mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pada praktiknya, hal ini tidak terlepas dari tugas, peran, dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya dituliskan DPRD) dalam menjalankan otonomi daerah tanpa *onrechtmatige over heidsdaad* (penyalahgunaan kekuasaan). Kehadiran DPRD dalam negara demokrasi ini tidak bermaksud untuk mendegradasi kewenangan eksekutif, namun lebih kepada menjamin kepentingan rakyat atas setiap kebijakan pemerintah daerah yang diciptakan.

Fungsi DPRD memang mengalami pasang surut seiring berkembangnya dinamika ketatanegaraan, namun fungsi pengawasan DPRD yang lebih kepada pengawasan politik dan kebijakan membuat perjalanannya lebih efektif. Ruang

¹ Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1.

lingkup pengawasan yang dilakukan DPRD ini meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik.² Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD dapat melakukan kontrol ke eksekutif sebagai bentuk tindakan untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Untuk melakukan pengawasan ini, DPRD memiliki hak yang mendukung fungsi pengawasan tersebut seperti hak angket (melakukan penyelidikan) dan hak in.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD ini tidak terimplementasi sama seperti Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Pertama “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”, sebab pada provinsi/kabupaten Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Fungsi kontrol legislatif (DPRD) terhadap eksekutif (Pemda) dilakukan dengan persetujuan DPRD, meskipun dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “*Anggota DPRD provinsi mempunyai hak: a) mengajukan rancangan Perda Provinsi*”. Namun Pasal 107 tersebut tidak membuat DPRD serta merta menjadi aktor dominan dalam peran sebagai lembaga legislatif karena Gubernur atau Bupati/Walikota tetap memegang kekuasaan untuk menetapkannya. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih merupakan pembahasan yang

² Bawon Nul Hakim, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 3 No. 2, Desember 2019, hlm. 100

mengemuka dan menjadi tuntutan masyarakat. Sehingga prinsip demokrasi untuk meletakkan kekuasaan di tangan rakyat merupakan suatu langkah untuk menilai kebijakan pemerintah. DPRD harus menjadi alat kontrol politik yang kuat bagi jalannya pemerintahan sehingga eksekutif dapat menjalankan tugas dengan baik. Tentu hal ini untuk menjaga agar sistem penyelenggaraan kenegaraan tidak kembali ke masa Orde Baru di mana pola hubungan kepala daerah dan DPRD adalah subordinat sehingga DPRD hanya formalitas melegalisasi kegiatan kepala daerah.

Eksistensi otonomi daerah kemudian membuat DPRD perlahan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terlaksana *checks and balances*. Tujuan *checks and balances* tentu untuk memaksimalkan fungsi suatu lembaga negara, di sisi lain juga membatasi kesewenangan lembaga negara tersebut. Artinya sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan.³

Jimly Asshiddiqie juga berpendapat demikian bahwa *checks and balances* membuat kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.⁴

³ A. Fickar Hadjar, dll, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm. 4

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 74

Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di provinsi Riau dengan luas mencapai 3707,84 km² merupakan kabupaten termuda hasil dari pemekaran terakhir Kabupaten Bengkalis di tahun 2009. Kebijakan pemekaran daerah ini selalu mendapatkan evaluasi dari tahun ke tahun berkaitan dengan kinerja dan kemajuan daerah karena tidak berada dalam kondisi yang lebih baik, secara ekonomi, keuangan daerah, atau pelayanan publik, dibanding daerah induk, yaitu Kabupaten Bengkalis. Fenomena pemekaran daerah yang meskipun sejalan dengan semangat otonomi daerah ini perlu dijalankan secara hati-hati, proporsional, dan profesional. Pemerintah daerah dan suprastruktur daerah tentu tidak dapat dijadikan kesempatan untuk membangun penguasa elit yang mengatasnamakan rakyat.

Sayangnya pada pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum begitu baik bahkan cenderung mundur. Anehnya sekalipun kaya akan minyak namun Kabupaten Kepulauan Meranti dalam survey Badan Pusat Statistik di tahun 2023 menyebutkan bahwa dari lima puluh (50) daerah paling miskin di Indonesia tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam peringkat ke-44.⁵ Sehingga menjadi tanda tanya apakah DPRD tidak melakukan pengawasan, sehingga Pemerintah Daerah yang cenderung tidak mampu membangkitkan kesejahteraan malah terus berlanjut melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas visinya.

⁵ <https://money.kompas.com/read/2023/04/07/102753126/profil-meranti-kabupaten-kaya-minyak-tapi-paling-miskin-di-sumatera?page=all>. diakses 23 November 2023.

Padahal secara normatif berdasarkan Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, secara tegas menyebutkan bahwa, DPRD Kabupaten/Kota berhak untuk melakukan: a. interpelasi ; b. angket ; dan menyatakan pendapat. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi melaksanakan legislasi dan fungsi anggaran. Seharusnya dari semua kewenangan yang dimiliki tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Peran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi alat kontrol politik bagi Pemerintah Daerah sehingga konsep pemekaran wilayah ini bukan merupakan bisnis sekelompok elit yang memanfaatkan jabatan dan *euphoria* demokrasi. Kebijakan pemerintah tentu harus memberikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif lainnya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis menilai bahwa pengkajian tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik merupakan hal yang urgen dan menarik. Oleh karenanya, penulis akan memaparkan penelitian ilmiah yang berjudul **“Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah dengan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”**.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan

Meranti berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui, menganalisis dan membuat gagasan atas implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini sangat bermanfaat untuk melihat kajian hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara atas implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pembelajaran dialektika, mencari kebenaran dan diharapkan mampu memunculkan rekomendasi tentang perbaikan baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam konteks perencanaan perubahan atau pembaruan undang-undang yang berkaitan dengan peran DPRD.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan tugas akhir ini merupakan gagasan murni penulis yang menilai bahwa “Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah dengan

Tata Kelola Pemerintah yang Baik” merupakan pembahasan yang aktual dan polanya akan terus mengalami perubahan di setiap pergantian jabatan. Oleh karena itu penulis mengkaji dan menganalisa secara mandiri baik secara literatur hukum, peraturan perundang-undangan maupun empiris. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penulisan disertasi, tesis, dan jurnal hukum dengan pembahasan identik yang cakupan permasalahannya juga diteliti oleh penulis. Namun dalam beberapa objek penelitian dan ruang lingkup terdapat perbedaan yang penulis lihat sebagai berikut:

1. Tesis “Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mewujudkan Prinsip Checks and Balances (Studi Kasus DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali)” oleh Budi Darmadi, dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2015. Penulis meneliti terkait *pertama*, efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Boyolali; *kedua*, efektifitas DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan hubungannya dengan perwujudan prinsip *checks and balances*.
2. Tesis, “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kota Makassar” oleh Andi Gafriana Mutiah, dari Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Pemerintahan Fakultas Hukum Unhas Makassar tahun 2008. Penulis meneliti hal tersebut *pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD; *kedua*,

untuk menganalisa pengaruh kultur anggota legislatif dan kultur masyarakat terhadap pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

3. Jurnal Lex Generalis Volume 2 Nomor 3, “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan” oleh Ilham, La Ode Husen, dan Syamsuddin Pasamai, dari Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia tahun 2021. Penulis meneliti terkait analisa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Sulawesi Selatan.
4. Jurnal elektronik Katalogis Volume 3 Nomor 12, “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” oleh Aminudin, dari Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2015. Penulis mengkaji *pertama*, hubungan fungsi pengawasan DPRD dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara umum; *kedua*, upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

F. Metode Penelitian

1. Batasan Kajian

Fokus kajian dalam riset penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah dengan tata kelola Pemerintah yang baik.

Fungsi pengawasan DPRD berkaitan dengan kewenangan dalam melakukan angket, interpelasi dan anggaran. Dalam hal ini ketiga kewenangan tersebut akan dikaitkan dengan peran pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan menggunakan parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) kaitannya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai AAUPB.

Pembatasan kajian pada ketiga kewenangan dalam melakukan pengawasan, penulis lakukan agar kajian dan analisis terarah dalam mengkaji AAUPB untuk mewujudkan pengawasan DPRD yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan AAUPB.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empirik, yang meneliti fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah dengan tata kelola Pemerintah yang baik.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Data Primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek

penelitian dilakukan.⁶ Oleh karenanya peneliti akan menggunakan hasil wawancara yang dilaksanakan sepanjang penelitian ini berlangsung.

b) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.⁷ Oleh karenanya bahan-bahan hukum yang dibutuhkan adalah berikut:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Terdiri atas sebagai berikut :

- a) UUD 1945 ;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah ;
- d) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 193

⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber bahan hukum di atas, maka dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur. Adapun Uraian mengenai teknik pengumpulan data dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut :

- a) Wawancara, merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Eka Yusnita selaku Sekretaris Fraksi Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bidang hukum dan pemerintahan, H. Musdar S.Pd., selaku ketua Badan kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Taufik dari Fraksi Gerindra selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti membidangi anggaran, ekonomi dan pembangunan. H. Khalid, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 376

Perjuangan (PDIP) selaku Wakil Ketua Komisi Keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b) Studi Literatur, merupakan studi pustaka dengan menelusuri kepustakaan yang berisi tentang teori-teori karya ilmiah baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan berupa hard copy atau soft copy yang ada buku, makalah, jurnal.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan menjadi hal penting dalam sebuah penelitian, sehingga penulis dalam hal ini menggunakan metode pendekatan dalam penulisan tesis ini dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah beberapa Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017.

- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada maka dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat

mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum dalam hal:

- Melakukan analisis terhadap implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai AAUPB.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab sebagai berikut:

BAB I. Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa tesis atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Memuat tentang tinjauan pustaka, dimana penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam tesis atau penelitian ini, yaitu konsep perwakilan, pemerintahan daerah & asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III. Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu, dalam Bab ini penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori

yang sudah dijelaskan dalam Bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam tesis atau penelitian ini.

BAB IV. Memuat tentang kesimpulan yang di dapat oleh penulis. Dalam bab ini akan berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP PERWAKILAN, PEMERINTAH DAERAH & ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. Konsep Perwakilan

Perwakilan merupakan konsep di mana seseorang atau suatu kelompok mampu dan diamanahkan untuk berbicara dan bertindak atas nama orang banyak dan/atau kelompok yang lebih besar.⁹ Sistem perwakilan ini memiliki dua model yang lazim dikenal dan diterapkan di dunia, yakni *unicameral system* (satu kamar) dan *bicameral system* (dua kamar).¹⁰

Negara Indonesia sudah mengalami macam-macam model dan pergantiannya dalam penerapan sistem perwakilan. Hal ini terbagi menjadi sebelum perubahan UUD 1945 dan pasca perubahan ketiga UUD 1945. Sebelum UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

Sementara pasca perubahan UUD 1945, MPR bukan lagi lembaga tertinggi, dan keanggotaannya berubah menjadi model *bicameral system* yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Setiap kamar parlemen pada *bicameral system* dalam sistem perwakilan, memiliki kedudukan yang sederajat dan fungsi yang seimbang baik di legislasi, anggaran, maupun pengawasan yang dijalankan secara sendiri-sendiri saling melengkapi serta saling memberikan

⁹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cet. Kesebelas*, (Jakarta: PT Gramedia, Jakarta, 2015), hlm. 175

¹⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitution; an to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1972), hlm. 194

pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembuatan undang-undang.

Alasan para perumus konstitusi memakai sistem bikameral didasarkan pada dua hal:¹¹ pertama, untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif; kedua, untuk membentuk perwakilan agar menampung kepentingan tertentu yang tidak cukup jika hanya terwakili oleh majelis pertama.

Mekanisme pengawasan dan keseimbangan ini diberikan untuk melakukan kontrol pada tiga hal, antara lain: a). kontrol atas pemerintahan; b). kontrol atas pengeluaran; dan c). kontrol atas pemungutan pajak.¹² Mekanisme pengawasan ini dilakukan oleh lembaga legislatif yang dalam hal ini merupakan tugas DPR, yang meliputi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pada Pasal 7 huruf d.

Secara teoritis menurut William N. Dunn, pengawasan berarti prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik sehingga pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan.¹³ Dalam konsep Negara

¹¹ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 16

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, cet. Pertama*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 36.

¹³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm. 509

Hukum Demokrasi, DPR menjadi representasi lembaga parlemen sebagaimana dimaksud dalam sejarah Eropa bahwa adanya parlemen ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.¹⁴

B. Pemerintahan Daerah

Pemerintah menurut Miriam Budiarjo adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah suatu negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.¹⁵ Pemerintah merupakan organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan.¹⁶ Tujuan utama adanya pemerintahan adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.¹⁷

Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa :

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Jakarta: FH UII, Jakarta, 2004), hlm. 185

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003), hlm. 21

¹⁶ Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 6

¹⁷ Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widia, 2002), hlm. 14-16.

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”

Penyelenggara Pemerintah Daerah ini terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah. Dalam Negara Hukum Demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia, Pemerintah Daerah ini menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹⁸ Pada penyelenggaraannya juga mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

Serta ayat (2) menyebutkan bahwa

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Tujuan utama dari Pemerintah Daerah melihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dinilai sesuai dengan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.¹⁹ Tujuan ini tentu dilaksanakan

¹⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Malang: Sinar Grafika, 2017), hlm. 5

¹⁹ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Makassar: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 23

selaras dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan oleh Sadu Wasistiono, antara lain:²⁰

1. Asas Desentralisasi
2. Asas Dekonsentrasi
3. Asas Tugas Pembantuan

Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan DPRD dengan peran dan fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Koswara Kertapraja, sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah sangat menentukan terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan terdapat tiga tugas pokok DPRD sebagai wakil rakyat, yakni:²¹

1. Memberikan persetujuan kepada Kepala Daerah terhadap atau bersamasama kepala daerah membuat peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan urusan sepanjang wewenang yang sudah diserahkan kepada daerah, baik menyangkut urusan otonomi daerah maupun urusan tugas pembantuan (*medebewind*).
2. Bersama-sama dengan unsur kepala daerah (Pemerintah Daerah) menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Menyalurkan dan menampung aspirasi dari rakyat daerah dan juga untuk mengawasi proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan pemerinah daerah, sebagai konsekuensi tugas pertama dan kedua. Keberadaan dari Tugas pertama dan tugas kedua demikian pentingnya karena tugas ini akan dapat menunjukkan corak, warna, karakter dan kualitas DPRD.

Pemerintahan daerah harus dijalankan dengan menjunjung tinggi hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Olehnya itu dibutuhkan mekanisme pengawasan yang dapat menegakan nilai dan norma dalam

²⁰ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*, Zanafa Publishing, Riau, 2018, hlm. 55

²¹ *Ibid.*

menjalankan kekuasaan. Utamanya ditingkat lokal Pemerintah didorong membangun program yang tepat sasaran, dengan alasan bahwa pemerintah daerah langsung bersentuhan dengan rakyat dalam sehari-hari.

C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik/AAUPB (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) didefinisikan menurut Jazim Hamidi sebagai berikut:²²

Nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara, dan bergungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (berwujud *beschikking*), sebagian besar dari AAUPB masiih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktek dalam masyarakat, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif.

AAUPB sebagai suatu sistem prinsip norma hukum yang berada diluar hukum positif, memiliki beberapa fungsi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR, AAUPB memiliki fungsi berikut:²³

1. Bagi administrasi negara/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;
2. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan berfungsi sebagai dasar gugatan;
3. Bagi hakim PTUN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara;
4. Bagi badan legislatif, AAUPB dapat digunakan dalam merancang Undang-Undang.

22 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 247

23 Ibid.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai asas karena dua unsur yakni pertama bersifat etis normatif (mengandung berbagai pengertian hukum), dan kedua bersifat menjelaskan (petunjuk atau menjelaskan terhadap sejumlah peraturan hukum).²⁴ Oleh karenanya AAUPB ini sebagai peraturan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan.²⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan setidaknya terdapat 8 (delapan) AAUPB yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Ketidakberpihakan
4. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan yang baik
9. Asas Keseimbangan
10. Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan
11. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan
12. Asas Permainan yang Layak (Fair Play)

²⁴ Ibid.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 45

13. Asas Keadilan dan Kewajaran
14. Asas Kepercayaan dan menanggapi Penghargaan yang Wajar
15. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang batal
16. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi
17. Asas Kebijaksanaan

BAB III
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PENYIMPANGAN TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERKAITAN DENGAN
PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SESUAI
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibukota Selatpanjang. Jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 206.116 jiwa (2020) dengan luas wilayah seluas 3.707,84 km². Wilayah ini terdiri dari 15 pulau, termasuk Pulau Merbau, Pulau Ransang, dan Pulau Tebing Tinggi. Keadaan geografi Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh daratan rendah dengan tanah alluvial dan grey humus. Wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan.²⁶

Dibalik berdirinya wilayah Kabupaten terdapat hal-hal yang ingin dicapai, hal ini termaktub dalam visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁷

Visi

*Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat
di Provinsi Riau, Indonesia*

Misi

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia beriman dan bertaqwa yang memiliki daya saing;

²⁶ <https://merantikab.go.id/selayang-pandang>, diakses 26 Januari 2024.

²⁷ Ibid.

3. Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan masyarakat ;
4. Menciptakan produktivitas perekonomian masyarakat;
5. Membangun harmonisasi sosial budaya masyarakat ;
6. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab setra memberikan layanan prima.

B. Kewenangan Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Dasar lahirnya fungsi legislasi adalah dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, dimana fungsi utama lembaga perwakilan rakyat/ parlemen adalah di bidang legislasi. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: *Pertama*, pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga Negara. *Kedua*, engaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga Negara. *Ketiga*, pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara Negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga Negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.²⁸

Begitupun dengan DPRD, merupakan lembaga yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, dalam bentuk Peraturan Daerah. Tetapi Peraturan Daerah tidak sekedar dibentuk, tetapi juga diawasi dan dievaluasi. Sehingga tugas dan fungsi DPRD adalah pengawasan yang kewenangannya dilakukan dengan melakukan angket, interpelasi dan anggaran. Tujuan diadakannya tiga kewenangan tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, dalam pemerintahan.

²⁸ Jimly Assididqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 32.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.²⁹ Angket, interpelasi dan anggaran dilakukan untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, dalam level lokal hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa otonomi daerah dilaksanakan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.³⁰

Pengelolaan daerah yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah, secara konseptual terwujud dalam dua kelembagaan. Yaitu adanya eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah dan adanya legislatif sebagai lembaga yang menyeimbangkan Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh DPRD.

²⁹ Budiyo, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 Januari-April 2013, hlm. 1978.

³⁰ Marwan, "Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 266.

Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.³¹ Pengawasan Presiden dilakukan secara hierarki administrasi, tetapi pengawasan secara langsung yang dilakukan secara politik adalah ada pada DPRD.

Pada konteks menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak seperti kewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah.³² Padahal jika ditarik pada aspek historis maka, dapatlah ditemukan adanya pengawasan yang lemah hakikatnya akan merusak integritas Pemerintahan.

Walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia.³³ Selain karena memiliki kewenangan yang tidak sebegitu kuat dibandingkan DPR, posisi DPRD juga cenderung tidak berani berseberangan dengan Pemerintah Daerah.

³¹Ibid.

³² M. Agus Santoso, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 18, hlm. 606.

³³ Ibid.

Padahal kewenangan DPRD, secara pasti dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Selain melaksanakan ketiga fungsi diatas, DPRD juga memiliki fungsi lainnya yang disebutkan dalam Pasal 366 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

DPRD, dapat melakukan permintaan pertanggungjawaban secara langsung kepada kepala daerah. Pasal 366 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Melengkapi fungsinya DPR selanjutnya dibekali hak-hak yang akan digunakan untuk menyela Pemerintah Daerah yang patut diduga atau benar dalam faktanya melakukan satu tindakan melawan hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa:

- (1) DPRD kabupaten/kota berhak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat

Terkait interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat secara substansi dijelaskan dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa:

- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Keseluruhan tugas, hak-hak dan fungsi DPRD diatas adalah kewenangan yang melekat pada Kelembagaan DPRD. Semacam menjadi bekal bagi DPRD untuk memantau dan mengawasi jalannya Pemerintah Daerah. Mengingat pengawasan tanpa cara melakukan pengawasan secara rinci, hanya akan melahirkan pengawasan yang tidak bertaring. Hal ini akan berdampak pada tidak sesuainya pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan *check and balances*.

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³⁴ Pengawasan DPRD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, harus dilakukan dengan seimbang dan tidak saling mengintervensi. Artinya disaat penjabata Pemerintah Daerah melakukan tindakan hukum, seperti membuat kebijakan, maka DPRD harus memastikan bahwa pengawasan dilakukan.

Manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.³⁵ DPRD adalah bentuk *cross check* atas setiap kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

DPRD merupakan wujud keterlibatan rakyat dalam menjalankan pengawasan terhadap Pemerintahan. Setelah mendapatkan amanah dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan, maka akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara rakyat dan pemerintah sehingga memberikan nilai dan manfaat bagi rakyat (konstituen). Proses penyelenggaraan kekuasaan oleh

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

pemerintah perlu dilakukan pengawasan oleh DPRD.³⁶ Kepala Daerah membutuhkan peran DPRD, sebagai bentuk *alarm* atau pengingat saat pemerintahan dijalankan dengan menyimpang atau berpotensi menyimpang.

Antara DPRD dengan Kepala Daerah mempunyai hubungan pengawasan yaitu hubungan yang dimiliki baik sebagai anggota DPRD maupun DPRD sebagai kelembagaan terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi.³⁷

Hubungan pengawasan tersebut melahirkan beberapa hak, yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah, melakukan rapat kerja dengan kepala daerah atau perangkat daerah, mengadakan rapat dengar pendapat dengan kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan hak menyelidiki, serta melakukan kunjungan ke lapangan, dan lain sebagainya. Sebagai tindak lanjut dari hubungan pengawasan itu adalah hubungan pertanggungjawaban. Kesemua itu tercermin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak sebagai berikut: a. interpelasi, b. angket, c. menyatakan pendapat.³⁸ Penegasan fungsi DPRD demikian bermakna bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menganggap keberadaan DPRD adalah antithesis kekuasaan. Sebaliknyapun begitu, DPRD tidak boleh

³⁶ Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono & Assistriadi Widjiseno, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, (Madiun: Penerbit Taujih, 2019), hlm. 17.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

menganggap Pemerintah adalah relasi yang harus dijaga dan bisa dikompromikan.

DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah diartikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Untuk menjalankan fungsinya, DPRD memiliki tugas dan wewenang, yaitu:³⁹

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan:
 - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/ pemberhentian.
 - b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.
 - c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.
- 5) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

³⁹Aryojati Ardipandanto, Prayudi, Ahmad Budiman & Aulia Fitri, *Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 1.

- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pengawasan oleh DPRD merupakan kewenangan institusi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah termasuk juga dalam hal pelayanan publik. Institusi parlemen sebagai fungsi *check and balances* diharapkan mampu mendorong eksekutif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah yang lebih responsif.⁴⁰ DPRD harus hadir untuk memastikan Pemerintahan berjalan, tidak bersikap eksklusif, karena jantung DPRD adalah konstituen yang harus dijaga amanahnya, khususnya dalam mengawasi pelayanan publik.

Bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di di berbagai daerah pada umumnya seringkali dengan menggunakan model *direct control* pengawasan langsung seperti pemanggilan, sidak pada objek yang dituju. Model *direct control* merupakan kategori pengawasan represif lebih mudah dilakukan serta lebih efektif.⁴¹ Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, harus dilakukan tidak sekedar *cover* semata, melainkan harus mengejar substansi atau tujuan pengawasan yang dilakukan. Hasil dari pengawasan harus

⁴⁰ Syaiful Anam & Khairil Anwar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Reformasi*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 62.

⁴¹ Ibid.

menjadi tujuan utama dibalik sebuah pengawasan, sehingga tidak mengesankan ada tindakan kompromistis.

Seperti halnya dalam penelitian ini DPRD Kabupaten dalam fungsi pengawasannya cenderung melakukan pengawasan langsung terhadap eksekutif sebagai mitra kerja berupa inspeksi pada objek, pemanggilan dan rekomendasi langsung. Tentunya efektif atau tidak pengawasan yang dilakukan bukan sekedar dinilai dari dimensi cara atau model yang dipilih dalam proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Sesuatu dinilai efektif manakala program tersebut memenuhi kriteria *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang dicapai.⁴²

Hanya saja harus diakui, selama ini oleh karena DPRD berasal dari Partai Politik, maka kerap kali pengawasan pun dilakukan secara politis. Fraksi yang mengusulkan kepala daerah terpilih, tidak akan menekan kebijakan Pemerintah Daerah sekalipun kebijakan yang dikeluarkan tersebut sesat dan keliru.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.⁴³ Olehnya itu DPRD secara personal masing-

⁴² Ibid.

⁴³ AD Basniwati, "Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31, No. 1, 2016, hlm. 122-123.

masing anggota harus mampu memahami, menghayati dan mengamalkan semangat otonomi daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan.⁴⁴ Tanpa pengawasan yang baik, maka Pemerintahan akan berjalan tanpa pengendalian. Sehingga akan merusak prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Pengendalian (*control*) DPRD ialah mekanisme yang dilakukan untuk memastikan agar eksekutif (pemerintah Daerah) dapat menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.⁴⁵ Semangat inilah yang menyelimuti Indonesia pasca reformasi, kekuasaan eksekutif secara proporsional di imbangi oleh DPRD untuk berhasilnya pemerintahan yang konstitusional.

⁴⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002) hal 219.

⁴⁵ Ibid.

Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat daerah pada era otonomi saat ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya dan bermitra dengan lembaga pemerintahan daerah lainnya.⁴⁶ Sehingga DPRD harus menjadi lembaga yang tidak saja merepresentasikan pengawasan politik, namun juga berkumpulnya para negarawan ditingkat lokal.

Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, masyarakat selalu menumpahkan mimpi-mimpinya langsung atau tidak langsung kepada wakilnya, karena masyarakat sangat berharap banyak agar DPRD dapat menjalankan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.⁴⁷

Eksistensi DPRD dalam idealitanya adalah representasi rakyat, sedang melakukan pengawasan secara langsung. Sehingga DPRD tidak saja mencerminkan institusi politik tapi juga *riil* perwakilan rakyat. Mengingat kedudukan DPRD dapat ditinjau dalam perspektif yang sama. Menurut Arsyad Somad, DPRD memiliki 4 (empat) kedudukan yaitu:⁴⁸

- a) Sebagai perwakilan rakyat;
- b) Sebagai legislatif daerah;
- c) Sebagai lembaga pengawas;

⁴⁶ Rio Yusri Maulana, "Tinjauan Kritis Pengawasan Politik (Political Oversight) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Flatfom Keuangan Daerah (APBD) di Era Reformasi", *Jurnal Jisip-UNJA*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 17.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Jorawati Simarmata, "Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, hlm. 3.

d) Sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik.

Melalui kewenangan yang dimiliki, sesungguhnya menempatkan DPRD pada posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.⁴⁹ Fungsi legislasi daerah yang berada pada kendali DPRD, merupakan peraturan daerah.

Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kekuatan paksa. Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat.⁵⁰

Harapan terbesar dari rakyat terhadap DPRD adalah hanya pada bagaimana dia bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya. Namun ternyata harapan ini tidak berbanding lurus dengan kenyataan dimana dalam melakukan kewenangannya DPRD belum optimal di dalam memegang

⁴⁹ Mulyanto, 2013 “Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati (Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 2, No. 1 September 2013, hlm. 51.

⁵⁰ Ibid.

amanah rakyat. Kerusakan fungsi (disfungsi) atas hak inisiatif inilah yang dewasa ini sedang menggejala secara umum di lingkungan DPRD di Indonesia.⁵¹ Buruknya fungsi yang dijalankan berkaitan erat dengan peran DPRD itu sendiri. Termasuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anggaran daerah, DPRD seakan belum menunjukkan taringnya.

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaran DPRD Kabupaten menjangkau aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh Bupati.⁵²

Fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten, rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD Kabupaten dan rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban APBD Kabupaten.⁵³ Sehingga dalam hal ini diperlukan peran kerjasama yang kolektif, baik dari lembaga pengawasan keuangan terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan DPRD.

⁵¹ Fatkhurohman & Miftachus Sjuhad, "Implikasi Hukum Terjadinya Disfungsi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebenaran Kaidah Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal MMH*, Vol. 43, No. 1, 2014, hlm. 82.

⁵² Robi Prayoga, Zahrotan Tasnim Lubis & Ahmad Amin Dalimunte, "Peran DPRD Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran: Studi Kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai", *Jurnal El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Binsinis Islam*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 382-383

⁵³ Ibid.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dalam pengertian diatas bahwa fungsi pengawasan anggaran yang dilakukan DPRD kabupaten harus ada korelasi dan hubungannya dengan kepala pemerintahan daerah yaitu Bupati baik itu penambahan dana APBD maupun pengurangan dana APBD maupun PERDA harus saling menjalin Komunikasi.⁵⁴ Ketiadaan komunikasi hanya akan membuka *gap* antara Pemerintah Daerah dan DPRD, yang berujung pada ketidakstabilan pemerintah. Meskipun kemudian harus diakui bahwa hal tersebut terjadi akibat *ego sentris* pemerintah daerah yang kerap kali menolak untuk diawasi.

Peran DPRD harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD.⁵⁵ Khususnya dalam membangun otonomi daerah, aspirasi masyarakat ditingkat lokal sangatlah penting untuk diserap.

Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi

⁵⁴Ibid.

⁵⁵ Adianto dan Hasim As'ari, "Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti", *Jurnal Publika*, Vol. 2, No. 1, April 2016, hlm. 37.

pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan.⁵⁶

Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di daerah. Karena bagaimanapun juga, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governace*) di daerah.⁵⁷

C. Implementasi Pengawasan Melalui Fungsi Hak Angket DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tata urutan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka sebagai acuan dasar hukum penerapan hak angket pada konstitusi. Hak angket bermula dari perkembangan konstitusi atau hukum dasar dari Republik Indonesia. Hak angket awal dikenal pada Pasal 121 dalam

⁵⁶ Budiyo, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 Januari-April 2013, hlm. 1978.

⁵⁷ *Ibid.*

penerapan konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian negara Indonesia merubah konstitusi yaitu konstitusi Federal, maka hak angket diatur kembali pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 (LN 1950– 56, d.u. 15 Ag 1950). Dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak angket diatur kembali, namun tidak mendefinisikan pengertian hak angket tersebut. Maka hak angket diatur secara khusus lagi dalam undang-undang yaitu:⁵⁸

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
- e) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; dan
- f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib.

⁵⁸ Sumartini, “Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 6, No, 1, 2020, hlm. 27.

Salah satu hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan yaitu Hak Angket atau hak DPRD untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga ketentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk kemudian dapat dikaji lebih jauh terkait pertanggungjawabannya secara politik oleh pemerintah.⁵⁹

Hak angket menjadi jalan bagi DPRD untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang penting dan strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan terlebih dulu melakukan hak interpelasi.⁶⁰

Hak angket yang erat hubungannya dengan Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota dan kelembagaan, merujuk kepada pandangan Bagir manan memaparkan sebagai berikut: “Hak angket lazim disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana

⁵⁹Daniel Panggabean, “Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah”, *Nommensen Journal Of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 34.

⁶⁰Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality & Dri Sucipto, “Mekanisme Hak Angket Dalam Rangka Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, *Jurnal Yusit Isabel*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022, hlm 175.

terjemahan *opsporing* (Belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis: *anguete*) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia.⁶¹

Tetapi dalam perkembangannya hak angket digunakan dalam segala hal yang menyangkut penyelewengan, baik secara perdata, pidana dan administrasi. Meskipun angket yang melekat pada kewenangan DPRD, hakikatnya selalu bertalian dengan administrasi. Menyangkut kebijakan yang dikeluarkan Kepala Daerah seperti Bupati, yang sifatnya merugikan atau patut diduga berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah.

Hak angket menjadi salah satu hak yang dimiliki DPR, untuk menunjukkan wibawanya pada publik bahwa sekalipun berasal dari partai politik, yang juga bisa saja memiliki koalisi dengan Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari partai politik, dengan adanya hak angket menunjukkan keberpihak DPRD pada rakyat. Hak ini melekat atau dilekatkan pada fungsi atau jabatan DPR. Karena itu, hak angket diletakkan sebagai hak institusi atau hak kelembagaan. Hak kelembagaan lainnya adalah hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak budget, hak konfirmasi, dan hak *sub phoena*. Dengan demikian, hak angket adalah perangkat untuk merealisasikan fungsi DPR.⁶²

Selain hak kelembagaan, hak perseorangan (anggota) juga menjadi alat untuk merealisasikan melaksanakan fungsi DPR seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan

⁶¹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Cet VII*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 63.

⁶² Naswar, "Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012, hlm. 2.

usul dan pendapat. Hak perseorangan lainnya, yaitu hak untuk memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan/administratif tidak bersangkutan dengan perwujudan fungsi DPR, melainkan bertalian dengan kedudukan sebagai anggota DPR sehingga lebih bertalian kapasitas pribadi.⁶³ Hak angket merupakan hak yang mengawali segala tindakan mendalam yang dilakukan DPRD, sebagai contoh manakala terjadi kekeliruan maka DPRD harus membuktikan terlebih dahulu apakah benar ada penyelewengan atau tidak.

Fungsi DPRD tidak mungkin terlaksana melalui tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu, tanpa menggunakan hak kelembagaan. Penggunaan hak kelembagaan utamanya hak angket menjadi petunjuk berfungsinya DPRD. Tidak dapat dibayangkan, kalau dalam periode tertentu, DPRD tidak sekali pun menggunakan hak ini. Jika demikian benar adanya, asumsi yang dapat dikemukakan ialah, hak ini mungkin kurang dipahami tujuan penggunaannya oleh para anggota DPRD. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Boleh jadi, aturan hukum mengenai hak ini menjadi salah satu sumber penyebabnya.⁶⁴

Betapa pentingnya bagi anggota DPRD memahami hak angket, oleh karena menyangkut kekuatan kewenangan yang dapat memudahkan DPRD menjalankan kewenangannya secara mudah. Dalam arti DPRD tidak hanya melakukan keberatan saja, tetapi lebih dari itu DPRD akan menjalankan

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

kewenangannya dengan semaksimal mungkin menyentuh akar persoalan. Sebab kerap kali pernyataan DPRD oleh karena berasal dari partai politik, hanya dimaknai politik saja dan tidak sungguh-sungguh.

Hak angket memegang peranan yang penting untuk menjalankan kewenangan lainnya. Pintu masuk daripada menemukan benang merah, guna memastikan persoalan ada pada hak angket. Pemahaman yang menjadi arus utama (*mainstream*) memandang hak angket sekadar alat untuk menjalankan fungsi pengawasan (*control*) terhadap pemerintah. Jarang sekali dikaitkan dengan fungsi lainnya. Bahkan, menelisik implementasinya, terkesan hak ini menyerupai hak penyelidikan dalam konteks proses *pro justitia*. Kesan yang demikian itu muncul disebabkan penerjemahan hak angket sebagai hak penyelidikan.⁶⁵

Hal ini tidaklah keliru, karena perkataan ‘angket’ itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu ‘*anquette*’ yang memang diterjemahkan dengan ‘penyelidikan’. Hanya saja, pengertian hak penyelidikan DPR dipahami secara bercampur-aduk dengan hak penyelidikan dalam rangka penegakan hukum (Belanda: *opsporing*), sehingga kerap kali terjadi ketidaktepatan pelaksanaan hak angket itu.⁶⁶ Tetapi terlepas dari segala dinamika perdebatan yang muncul, kesepakatan menggunakan angket untuk menelusuri fakta persoalan di pemerintahan, adalah hal yang disepakati secara akademik.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Hak angket tidak menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi alasan untuk memunculkan hak angket serta dalam pasalnya hak angket diperlukan hanya terhadap kebijakan “Pemerintah” dalam hal ini eksekutif yang ketika penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Sehingga penggunaan hak angket di luar pada itu masih menimbulkan stigma negatif bahwa DPR dengan *powernya* menggunakan hak nya sesuai rasa keinginan yang tercermin dalam suatu bentuk hak angket.⁶⁷

Eka Yusnita selaku Sekretaris Fraksi Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bidang hukum dan pemerintahan, berpendapat bahwa:

“Setiap kali hak angket akan dilakukan DPRD maka kesan yang dibangun kepada masyarakat Kabupaten Meranti, seolah-olah kami sedang bermain politik hendak mengintervensi, protes karena tidak kebagian proyek. Padahal apa yang kami lakukan untuk melaksanakan angket adalah karena adanya laporan masyarakat di dapil ketika kami turun ke lapangan. Khususnya tim-tim sukses Bupati terpilih akan dengan mudah membangun narasi tersebut”.⁶⁸

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah dibiasakan dalam mempersoalkan fakta persoalan pada pelayanan publik, dengan menanggapi secara *sentiment*. Angket di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menjadi hal yang tidak lazim, dapat dipersoalkan ketika dimunculkan oleh DPRD. Padahal dari hak angket maka akan ditemukan fakta dan jalan keluar yang dapat dilakukan secara bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

⁶⁷ Darul Huda Mustaqim, “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Maret 2019, hlm. 109.

⁶⁸ Wawancara dilakukan pada hari Kamis 25 Mei 2023 di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara konseptual perlu dipahami bahwa, baik dalam sistem Parlementer maupun dalam sistem Presidensial, hak angket adalah salah satu bentuk perwujudan kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengawasan itu ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif sebab eksekutiflah yang melaksanakan pemerintahan sehari-hari, baik pelaksanaan pemerintahan yang diturunkan langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun pelaksanaan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sendiri yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.⁶⁹

Hak angket DPRD sebagai wujud atau pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai prinsip *check and balances* demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang.⁷⁰ Pengawasan bukanlah suatu kewenangan yang dijalankan tanpa metode yang jelas, keberadaan hak angket jelaslah sebagai metode pembuka pintu bagi terlaksananya kewenangan-kewenangan DPRD lainnya seperti interpelasi dan rekomendasi.

Angket DPRD dilakukan dengan mekanisme yang jelas. Yaitu secara singkatnya setelah panitia angket menyelesaikan pekerjaannya, maka panitia angket yang terdiri dari setiap fraksi melaporkan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya dibahas dan mendapatkan tanggapan dari setiap fraksi, untuk

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ May Lim Charity, "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, September 2017, hlm. 246.

mendapatkan keputusan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah. Artinya bahwa dalam penerapan hak angket atas kebijakan pemerintah secara umum, merupakan kewenangan dari DPRD untuk melaksanakan hak angket hingga pada proses pelaporan atas temuan dari penyelidikan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat.⁷¹

Hak angket merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada DPRD, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun Konsep hak angket secara ideal digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Angket secara konsep dan teori dikenal sebagai kewenangan yang melekat, untuk menekankan kepada Pemerintah betapa pentingnya menjalankan kewenangan secara baik. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang mendudukan peranan hak angket dalam sistem parlemen yang dapat dilihat dalam, sebagai berikut.⁷²

Tabel 1.

Hak Angket dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Isu	Pertimbangan Hakim Konstitusi Mayoritas yang Menjadi Dasar Putusan	Pertimbangan Hakim Konstitusi Minoritas yang Dissenting Opinion
Istilah	“angket” berasal dari bahasa Perancis “ <i>enquete</i> ” yang berarti “penyelidikan.”	Hak parlemen untuk melakukan penyelidikan disebut <i>parliamentary investigation</i>
Sejarah hak angket	Parlemen Inggris pada tahun 1367 merupakan institusi pertama yang memulai penggunaan hak angket saat digunakannya <i>right to</i>	Hak angket merupakan bagian pelaksanaan pengawasan Parlemen terhadap pemerintah

⁷¹ Sumartini, Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang.....*Op.Cit*

⁷²Mei Susanto, “Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasandewan Perwakilan Rakyatkajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018, hlm 391.

pertama kali digunakan	<i>investigate and chastise the abuse of administration</i> , dengan tujuan menjatuhkan sanksi dalam pemecatan terhadap pejabat pemerintah.	(eksekutif), mula-mula berkembang di Inggris, khususnya pasca Glorius Revolution (1688) yang ditandai oleh runtuhnya kekuasaan monarki absolut di Inggris, sehingga secara evolutif lahir praktik pemerintahan yang bertanggung jawab (<i>responsible government</i>) sebagai dasar sistem pemerintahan parlementer Inggris, atau yang dikenal dengan mosi tidak percaya.
Perbandingan penggunaan hak angket pertama kali digunakan	Walaupun pertama dipergunakan di Inggris yang menganut sistem pemerintahan parlementer, namun praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Juga mengenal hak angket (pengawasan dalam bentuk investigasi) sebagai <i>implied power</i> dari kekuasaan Kongres, dengan mendasarkan pada pendapat pengadilan dalam kasus <i>Watkins vs. United States</i> yang mengatakan “ <i>the power of the Congress to conduct investigation is inherent in the legislative process.</i> ”	Sistem pemerintahan presidensial yang diperkenalkan di Amerika Serikat tidak mengenal <i>responsible government</i> , walau demikian Kongres Amerika tetap memiliki hak melakukan investigasi dengan nama <i>congressional oversight</i> terhadap eksekutif sebagai kekuasaan yang implisit yang mencakup aspek yang luas, yaitu meninjau, memonitor, dan mensupervisi implementasi kebijakan publik.
Kesimpulan mengenai tujuan penggunaan hak angket	Hasil penyelidikan hak angket tidak harus selalu berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang melanggar undang-undang. Hak angket sebagai instrumen pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat dipergunakan untuk menemukan dan merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan undang-undang, <i>standard operating procedure</i> maupun kebijakan lainnya.	Hasil penyelidikan hak angkte baik dalam sistem parlementer dan sistem presidensial sama-sama untuk pengawasan terhadap eksekutif. Bedanya, dalam sistem parlementer, <i>parliamentary investigation</i> dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan, sementara dalam sistem presidensial, <i>congressional oversight</i> tidak dapat berujung pada jatuhnya pemerintahan.

Sumber: (Mei Susanto, Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasandewan Perwakilan Rakyatkajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018).

Artinya penggunaan hak angket bagi perkembangan negara-negara modern, adalah hal yang lazim dilakukan. Bahkan salah satu perkembangan kemajuan legislatif, adalah dengan adanya hak angket. Oleh karena keberadaan *trias politica* hanyalah merupakan gagasan semata, maka konkritisasi daripada *trias politica* secara administrasi pelaksanaannya harus diketahui. Sehingga dalam hal ini relevan kemudian jika mengaitkan hak angket, dengan kemajuan kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai parameter berjalannya pengawasan relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif.

Pada tahun 2022 begitu banyak kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dianggap keliru dan perlu dikoreksi. seperti halnya tidak ikut serta Kafilah Meranti dalam pergelaran *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ) tingkat Provinsi, tidak ikut serta mengirimkan atlet Meranti di ajang Porprov tingkat provinsi, beasiswa belum penuh di tunaikan, wacana bagi sepeda, wacana bantuan fasilitas seragam sekolah anak-anak, wacana pembagian ternak.⁷³

Padahal terkait persoalan diatas DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menggunakan hukum positif, yakni mengenai Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota berhak untuk melakukan angket. Artinya hal ini adalah kewenangan yang secara mutatis dan mutandis diberikan oleh Undang-Undang kepada DPRD.

⁷³ <https://catatanriau.com/news/detail/10835/daerah/meranti/melihat-kondisi-meranti-makin-parah-firman-dprd-bisa-gunakan-hak-interpelasi--hak-angket>, diakses 12 Juni 2023.

Meskipun harus diakui penggunaan hak angket harus dilakukan secara hati-hati dan cermat. Jika semua lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif diasumsikan dapat dijadikan objek angket, maka potensi terganggunya stabilitas pemerintahan menjadi salah satu variabel yang terpengaruh.⁷⁴ Sehingga cara yang paling baik untuk dilakukannya hak angket adalah dengan terlebih dahulu mengemukakan persoalan yang dianggap telah salah dilakukan pemerintah daerah melalui rapat dengar pendapat misalnya.

Penggunaan hak angket dilakukan tidaklah dengan sewenang-wenang, sebagaimana dikemukakan oleh H. Musdar S.Pd., selaku ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa:

“Pemerintah Daerah dan beberapa pendukung kebijakan pemerintah yang merupakan anggota DPRD juga, selama ini terlalu alergi dengan adanya hak angket, yang kerap disuarakan teman-teman Anggota DPRD, padahal wacana tersebut bukan tanpa alasan yang jelas. Misalkan tahun 2022 pernah kami akan laksanakan hal tersebut mengenai Kafilah Meranti dalam pergelaran *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ) tingkat Provinsi, tidak ikut serta mengirimkan atlet Meranti di ajang Porprov tingkat provinsi, beasiswa belum penuh di tunaikan, wacana bagi sepeda, wacana bantuan fasilitas seragam sekolah anak-anak, wacana pembagian ternak. Tapi lagi-lagi ada penggerakan masa hingga tindakan-tindakan yang menurut kami tidak perlu”.⁷⁵

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa terkait hak angket perlu dipahami secara kolektif, bahwa tindakan melakukan angket adalah salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk memperoleh kepastian atas fakta, yang bisa saja hal

⁷⁴ Idul Rishan, “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, September 2019, hlm. 644.

⁷⁵ Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

tersebut memberikan *stigma* negatif pada publik dan memerlukan kepastian fakta. Sehingga hak angket dapat membantu Pemerintah Daerah untuk membersihkan rekam jejak pemerintahan di mata publik bagi kepala daerah yang sedang menjabat saat itu.

Dapatlah dilihat bahwa DPRD Kepulauan Meranti dalam penerapan AAUPB, pada pelaksanaan hak angket dapat dikategorikan melanggar beberapa AAUPB yakni : *Pertama*, asas keadilan dan kewajaran ; *Kedua*, asas kebijaksanaan dan *Ketiga*, asas kepentingan umum. Oleh karena tidak mempertimbangkan aspek publik dalam menunda penggunaan hak angket.

Secara konsep, hubungan pengawasan parlemen terhadap pemerintah melalui angket merupakan instrumen luar biasa dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah yang berdampak luas. Dalam UU MD3, terdapat 11 Pasal a quo, yang mengatur tentang implementasi penggunaan hak angket. Pengaturan ini mencakup mulai dari proses hulu sampai dengan hilir.⁷⁶ Sehingga adanya hak angket tidaklah semata-mata untuk memberhentikan Bupati atau Wakil Bupati, tetapi yang paling krusial adalah pemberian rekomendasi atas perbaikan-perbaikan kebijakan yang telah dipilih.

D. Implementasi Pengawasan Melalui Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara substantif, hak anggaran adalah fungsi kontrol bukan fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi eksekutif, karena itu hak budget hanya diartikan sebagai turut serta menetapkan anggaran. Melalui hak budget

⁷⁶*Ibid.*

DPRD melakukan kontrol terhadap penentuan sumber pendapatan dan belanja daerah untuk waktu satu tahun.⁷⁷

Dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan pemerintah daerah harus menyusun APBD sebagai anggaran oprasional keuangan dengan mekanisme penyusunannya. Penyusunan APBD berdasarkan pada rencana ang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam pembentukan APBD harus melewati beberapa tahapan. Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefuloh mengatakan “bahwa seluruh tahapan dalam penyusunan RAPBD harus dilalui tanpa satu tahapan pun yang dilewatkan, karena untuk menghindari persoalan hukum”. Bagi pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan APBD harus berhati-hati agar tidak ada satupun tahapan yang dilewatkan. Bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan APBD harus berhati-hati agar tidak ada satu tahapan yang dilewatkan.⁷⁸

DPRD harus memastikan bahwa anggaran saat dibentuk dalam Perda, hingga pelaksanaan penganggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip yang baik. Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yakni sebagai berikut:⁷⁹

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus transparansi dalam memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat kepada masyarakat

⁷⁷ Moh. Rusli Syuaib, “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 21.

⁷⁸Ni Komang Ayu Indah Trisnasari & I Ketut Sudiarta, “Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dprd Dalam Pembentukan Apbd Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah Di Provinsi Bali”, *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 7, 2019, hlm. 5.

⁷⁹ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran

Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus digunakan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang sudah tersedia harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan mutu pelayanan dan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat. Dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5. Format Anggaran

APBD harus disusun berdasarkan format anggaran deficit untuk mengetahui adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur. Demi menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁸⁰

⁸⁰ Robi Prayoga, Zahrotan Tasnim Lubis & Ahmad Amin Dalimunte, "Peran DPRD Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran: Studi Kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai", *Jurnal El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 382

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.⁸¹

Pada hakekatnya APBD adalah suatu bentuk matlamat yang diamanatkan rakyat kepada pemerintah melalui DPRD dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan terhadap publik. APBD sendiri berperan dalam menentukan arah serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya hendaklah dilakukan pengawasan yang kuat dan optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan serta penyelewengan dana anggaran. DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kekuasaan dalam melakukan pengawasan terhadap APBD.⁸²

Pelaksanaan pembentukan anggaran hingga realisasi, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara teknis pelaksanaan kewenangan mengawasi jalannya anggaran di DPRD, ialah Badan Anggaran yang bertugas untuk, sebagai berikut:⁸³

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Nina Amelia Simangunsong & Mawaddah Irham, “Analisis Fungsi dan Peran DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 1271.

⁸³ Abdul Rajab, “Fungsi *Budgeting* Anggaran DPRD Kota dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015, hlm. 145-146.

1. Membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
2. Menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
3. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Kepala Daerah yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan Pemerintahan Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah;
5. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD; dan
6. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi Anggaran yang dilekatkan pada DPRD, memposisikan DPRD secara seimbang dengan eksekutif. Adanya reposisi dan refungsionalisasi DPRD telah menempatkan DPRD pada posisi yang sejajar dengan Pemerintah Daerah dan dikembalikan ke fungsi yang seharusnya sebagai Badan Legislatif Daerah. Hal ini menunjukkan peranan DPRD yang strategis dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat dalam proses pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat.⁸⁴

Memastikan fungsi anggaran berjalan dengan baik, hakikatnya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan *good corporate governance*. Prinsip *good corporate governance* menurut *United Nation Development*

⁸⁴ Moh. Rusli Syaib, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Poso.....*Op.Cit.*

Program (UNDP) telah diadopsi hampir semua pemerintahan yang mengaku menjalankan administrasi publik yang modern. *Good governance* antara lain dipahami sebagai suatu kondisi yang mempunyai delapan karakteristik utama yaitu partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity and inclusiveness*, *effectiveness and efficiency* dan *accountability*.⁸⁵

Prinsip *good corporate governance* terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, jika diselaraskan maka akan membangun Pemerintahan yang jauh dari penyimpangan. Selanjutnya diyakini ke delapan karakteristik utama tersebut akan mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang bebas KKN, melindungi kaum minoritas dan suara masyarakat didengar dalam rangka pengambilan keputusan. Masing-masing prinsip utama tersebut selanjutnya secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.⁸⁶

1. *Participation*, yakni adanya partisipasi dari semua pihak, masyarakat luas termasuk adanya jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam proses penganggaran termasuk adanya pengawasan terhadap belanja publik oleh masyarakat luas.
2. *Rule of law*, dalam kaitan dengan sistem penganggaran prinsip ini merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang begitu juga aturan-aturan pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang-Undang.
3. *Transparency*, prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan, audit keuangan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan.

⁸⁵ Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono & Assistriadi Widjisen, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Derah*, (Sukoharjo: Penerbit Taujih, 2019), hlm. 10-11.

⁸⁶*Ibid.*

4. *Responsiveness*, sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan publik dalam waktu yang masuk akal.
5. *Consensus orientatation*, penganggaran harus mengakomodir segala kepentinganyang adapadamasyarakatluasataujuga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif didasarkan pada pemikiran partisipasi masyarakat yang intensif dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Hal ini juga terkait dengan perspektif jangka panjang dalam terciptanya pembangunan sumber daya manusia dan bagaimana mencapai tujuan penganggaran.
6. *Quity and inclusiveness*, kesamaan dan pengikutsertaan jika diterapkan dalam sistem penganggaran maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi kepentingan seluruh masyarakat bukan hanya sebagian golongan. Sehingga seluruh masyarakat merasakan bagian dari kebijakan penganggaran dan tidak merasa seolah-olah anggaran yang dibuat oleh pemerintah hanyalah untuk kepentingan pemerintah.
7. *Effectiveness and efficiency*, anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan kedua prinsip tersebut. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar dan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar. Keputusan anggaran harus memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai oleh dana masyarakat dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar.
8. *Accountability*, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat bersangkutan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjaditanggung jawabnya.

Hubungan antara kepala dan badan pembuat Undang-Undang sangat penting untuk menjalankan otoritas publik secara umum karena tanpa itu, otoritas publik tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan. Jika aparatur pemerintah tidak berfungsi dengan baik, warga akan menderita. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi dengan baik dan legislatif dan eksekutif dituntut untuk mengembangkan kebijakan daerah, khususnya

anggaran belanja pendapatan daerah (APBD). Yaitu dengan uraian sebagai berikut:⁸⁷

1. Pembuatan perlengkapan kelengkapan DPRD, perlengkapan lengkap yang digunakan DPRD untuk mengefektifkan kegiatan tersebut antara lain:
 - a) Pemimpin Dewan;
 - b) Fraksi pecahan;
 - c) Komisi;
 - d) Badan Kehormatan Dewan (BKD);
 - e) Badan Legislatif Daerah;
 - f) Badan Permusyawaratan.
2. Mengawasi langsung program di lapangan untuk mengetahui adanya penyimpangan.
3. Menerima tujuan dan aspirasi masyarakat.
4. Evaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Pelaksana APBD.
5. Pengawasan APBD sebagai bahan penilaian pelaksanaan proyek yang didukung oleh APBD.
6. Berpartisipasi aktif dalam pengkajian RAPBD, sinkronisasi dan korelasi dengan APBD tahun sebelumnya, serta evaluasi hasil, capaian kinerja, dan program layanan terkait.

Pembahasan dan pengesahan rencana rancangan APBD dengan KDH mencontohkan fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD. Mengingat banyaknya kebocoran keuangan daerah, fungsi penganggaran DPRD harus diupayakan secara cermat. Karena kebocoran merupakan hal yang lumrah dalam sistem perencanaan penganggaran, maka ruang dan peluang kebocoran APBD harus dideteksi sejak dini oleh DPRD agar dapat dibuat ketentuan keuangan yang sistematis pada tingkat pelaksanaan penggunaan anggaran daerah. Perencanaan adalah cara untuk menggunakan sumber daya yang sudah

⁸⁷ Fauzi, H. A., Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik, *Jurnal UNTAG SEMATANG*, Vol. 11, NO. 2, 2014, hlm. 197-211.

Anda miliki untuk mencapai tujuan Anda dengan cara yang efisien dan efektif.⁸⁸

Untuk mencapai sasaran dari APBD, maka substansi pokok dari APBD harus terdiri dari tiga komponen utama yaitu terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja sendiri diklasifikasikan dalam urusan pemerintahan daerah yang (wajib dan pilihan), organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Klasifikasi belanja daerah pada umumnya kerap didengar dengan pembagian belanja langsung dan tidak langsung.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan H. Khalid, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku Wakil Ketua Komisi Keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan bahwa:

“Klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer tidak dilaporkan secara transparan kepada DPRD. Hal ini sebenarnya diperparah dengan relasi koalisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang terlalu mengamini tindakan-tindakan yang menyimpang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”.⁹⁰

Padahal keterbukaan menjadi penting berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa “klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pendapatan

⁸⁸ M. Riswan Azifi & Marliyah, “Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan”, *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi (JISMA)*, Vol. 1, No. 5, Desember 2022, hlm. 731.

⁸⁹ Hanafi Herman, “Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, No. 2, Juli 2022, 122-123.

⁹⁰ Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 25 Mei 2023 di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

dikelompokan dalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah” harus dilakukans secara transparan. Demikian pula pembiayaan disini meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi berhasil atau tidak jalannya pemerintahan, kualitas ekonomi dan tentu tingkat kesejahteraan suatu daerah. Jika APBD dikelola dengan baik, maka tentu akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.⁹¹

Berdasarkan uraian diatas atas relasi politik Pemerintah Daerah dan mayoritas anggota DPRD, yang cenderung abai terhadap anggran sasaran yang tepat. Maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan tersebut telah melanggar AAUPB pada asas keterbukaan, untuk terbuka dalam mengawasi keuangan daerah. Sehingga fungsi kontrol anggaran sama sekali tidak dilaksanakan.

Keberadaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, haruslah dilaksanakan sebab hal ini menyangkut tentang tugas kelembagaan Sebagaimana Pasal 365 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi anggaran.

⁹¹ *Ibid.*

BAB

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyimpangan tindakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan AAUPB, maka dapatlah disimpulkan penelitian tesis ini, dengan uraian sebagai berikut: *Pertama*, kewenangan DPRD Kabupaten/Kota secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dengan terdiri atas fungsi legislasi, hak angket dan hak interpelasi. *Kedua*, implementasi pengawasan melalui fungsi hak angket DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti belumlah digunakan meskipun selayaknya digunakan dalam beberapa persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas untuk memberikan masukan atau saran, maka penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk Undang-Undang, agar memperkuat peran DPRD untuk memanggil secara paksa bagi Bupati yang tidak memenuhi panggilan ataupun melaksanakan tuntutan masyarakat yang kebijakannya berdampak buruk dan strategis terhadap keberlangsungan hidup publik.

2. Bagi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, secara individu memahami moralitas untuk menjalankan kewenangan secara bertanggungjawab. Secara kelembagaan fungsi AAUPB, harus menjadi pegangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, hak angket dan hak interpelasi.
3. Bagi Partai Politik, agar senantiasa mengawasi jalannya kinerja DPRD kiranya memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD sudah sesuai dengan AAUPB, oleh karena Partai Politik memiliki kewenangan *recall*.
4. Bagi Masyarakat, agar senantiasa mengawasi secara eksternal memantau kinerja DPRD. Bahkan tidak memilih anggota DPRD dalam Pemilu, yang selama kerjanya cenderung membiarkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardipandanto Aryojati, Prayudi, Budiman Ahmad & Fitri Aulia (2020), *Peranan DPRD dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly (2004), *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Jakarta: FH UII.
- Asshiddiqie, Jimly (2006), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, cet. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Assiddiqie Jimly (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiarjo, Miriam (2003), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam (2015), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. Kesebelas, Jakarta: PT Gramedia.
- Dunn, William N (2000)., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Hadjar, A Fickar (2003), *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- HR, Ridwam., *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Rajawali Press, Jakarta,
- Huda Ni'matul (2005), *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indartini Mintarti, Wibisono Nurharibnu & Widjiseno Assistriadi (2019), *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Madiun: Penerbit Taujih.
- Mahmuzar (2019), *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan: Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI*, Bandung: Nusa Media.
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Omset.
- Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono & Assistriadi Widjiseno (2019), *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Derah*, Sukoharjo: Penerbit Taujih.

- Ndraha, Talizidhuhu (2015) *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangerang, Moenta & Pradana Anugrah (2017), *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar: Raja Grafindo Persada.
- Purnama, Edy (2007), *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Bandung: Nusa Media dan Imagine Press.
- Purnomowati & Reni Dwi (2005), *Implementasi Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto (1996). *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rahayu, Ani Sri (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika.
- Rasyid, Riyaas (2002) *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widia.
- Rauf, Rahyunir (2018), *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*, Riau: Zanafa Publishing.
- Sarundajang (2002), *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinamo Nomensen (2010), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Soemantri Sri (1993), *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Cet VII*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Sri Rahayu Ani (2018), *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Toeri, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Strong, C.F (1972). *Modern Political Constitution; an to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick & Jackson Limited.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Supriady, Deddy dan Dadang Solihin (2002), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja HAW (2002), *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A Muri (2014), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Abdullah Faisal (2004), "Pemberdayaan DPRD Menuju *Clean and Good Governance*", *Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa*, Vol. 12, No. 3.
- Abqa Muhammad Ardhi Razaq & Apriyadi Faris (2022), "Penggunaan Hak Interpelasi Dprdterhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E", *Jurnal Das Sollen*, Vol. 7, No. 1.
- Adianto & As'ari Hasim (2016), "Peran DPRD Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti", *Jurnal Publika*, Vol. 2, No. 1.
- Ahlan Andy Muhammad Zulkarnain, Hipan Nasrun, Fality Firmansyah & Sucipto Dri (2022), "Mekanisme Hak Angket Dalam Rangka Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Jurnal Yusitisabel*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022
- Anam Syaiful & Anwar Khairil (2020), "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Reformasi*, Vol. 10, No. 1.
- Andang sBaharuddin, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng, *Prossiding Konferensi Nasional Ke-6 APPPTMA*, Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017
- Asmizar Meisy, Purwanti Dian & Basori Yana Fajar Fitri Yana (2020), "Manajemen Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Jurnal Governansi*, Vol. 6, No. 2.
- Azifi M. Riswan & Marliyah (2022), "Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan", *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen dan Akuntansi (JISMA)*, Vol. 1, No. 5.
- Basniwati AD (2016), "Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31, No. 1.
- Budiyono (2013), "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Budiyono (2013), "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Charity May Lim (2017), "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3.
- Dachi Thomas (2022), "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi Dprd Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Prointegrita*, Vol. 6, No. 3.

- Danusastro Sunarno (2012), “Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4.
- Dayanto (2014), “Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis Di DPRD Sulawesi Selatan)”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 2.
- Djajaatmadja & Iriana Bambang (2016), “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3, No 1.
- Elisa Nufaris (2022), “Analisa Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dewanperwakilan Rakyat Dalam Hak Interpelasi dan Hak Angket”, *Jurnal Citra Justiciam* Vol. 23, No. 2.
- Fatkurohman & Sjuhad Miftachus (2014), “Implikasi Hukum Terjadinya Disfungsi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebenaran Kaidah Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal MMH*, Vol. 43, No. 1.
- H. A., Fauzi (2014), Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik, *Jurnal UNTAG SEMATANG*, Vol. 11, NO. 2.
- Hakim, Bawon Nul (2019), “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Cermin: Jurnal Penelitian*, Vol. 3 No. 2.
- Hamonangan August (2023), “Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11, No. 1.
- Herman Hanafi (2022), “Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, No. 2.
- Jusmiati (2013), “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012”, *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 5.
- Malik Fitrah, Wahid Abdul & Fitriana Diana (2020), “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)”, *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, Vol. 4, No. 1.
- Marwan (2019), “Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2.
- Marwan (2019), “Kedudukan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2.
- Maryanto Sidik, Putubasai Erwin & Sasora Fajar (2022), “Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan”, *Jurnal Ilmu Sosial & Politik*, Vol. 5, No. 1.

- Maulana Rio Yusri (2017), “Tinjauan Kritis Pengawasan Politik (Political Oversight) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Platform Keuangan Daerah (APBD) di Era Reformasi”, *Jurnal Jisip-UNJA*, Vol. 1, No. 1.
- Mulyanto (2013), “Supremasi Keadilan Substantif dalam Pemilukada Ulang Kabupaten Pati (Studi Keputusan MK No.82/PHPU.D-IX/2011)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 2, No. 1 September.
- Mustaqim Darul Huda (2019), “Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen”, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. .
- N Arifuddin (2020), “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmu Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1.
- Naswar (2012), “Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1.
- Panggabean Daniel (2022), “Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah”, *Nommensen Journal Of Legal Opinion (NJLO)*, Vol. 3, No. 1
- Pratama Tiara Rezki (2016), “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 14, No. 1.
- Prayoga Robi, Lubis Zahrotan Tasnim & Dalimunte Ahmad Amin (2022), “Peran DPRD Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran: Studi Kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai”, *Jurnal El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 3.
- Prayoga Robi, Lubis Zahrotan Tasnim & Dalimunte Ahmad Amin (2022), “Peran DPRD Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran: Studi Kasus Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai”, *Jurnal El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Binsinis Islam*, Vol. 3, No. 3.
- Rajab Abdul (2015), “Fungsi *Budgeting* Anggaran DPRD Kota dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 1.
- Ratnia Solihah & Yuningsih Siti Witianti Yani (2016), “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2.
- Rishan Idul (2019), “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3.
- Samson M. Sahrul Fikri, Liando Daud & Kimbal Alfon (2019), “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Di Kota Tidore Kepulauan”, *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3.

- Santoso M. Agus (2011), “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 18.
- Santoso M. Agus (2011), “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 18, Oktober 2011
- Shobahah Nurush (2017), “Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1.
- Simangunsong Nina Amelia & Irham Mawaddah (2022), “Analisis Fungsi dan Peran DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan”, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 4.
- Simarmata Jorawati (2018), “Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1.
- Sudarsono, Satia M Riban & Yusuf M (2022), “Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Kajian Di Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dprd Provinsi Kalimantan Tengah)”, *Jurnal Pencerah Publik*, Vol. 9, No. 2.
- Sumartini (2020), “Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 6, No. 1.
- Sunardi (2018), “Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan *Good Governance Dan Clean Government* Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 1, No. 2.
- Sunarto Atika & Adnan Muhammad Ali (2021), “Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 3.
- Susanto Mei (2018), “Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasandewan Perwakilan Rakyatkajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3.
- Swari Sry Wulan Yunita, Mansur & wijaya Andy Arya Maulana (2019), “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018”, *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1.
- Syuaib Moh. Rusli (2020), “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kakupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 2, No. 2.

Trisnasari Ni Komang Ayu Indah & Sudiarta I Ketut (2019), “Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dprd Dalam Pembentukan Apbd Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah Di Provinsi Bali”, *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 7.

Widiani Helmi (2021), “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Juridica*, Vol. 2, No. 2.

Widodo Hananto (2012), “Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 3.

Website

<https://catatanriau.com/news/detail/10835/daerah/meranti/melihat-kondisi-meranti-makin-parah-firman-dprd-bisa-gunakan-hak-interpelasi--hak-angket>, diakses 12 Juni 2023.

<https://money.kompas.com/read/2023/04/07/102753126/profil-meranti-kabupaten-kaya-minyak-tapi-paling-miskin-di-sumatera?page=all>. diakses 23 November 2023.